

ALAT KELENGKAPAN (LOGISTIK) LAINNYA DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM

2018

KPT KPU 128/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 128/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Surat Ketua KPU No. 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 tanggal 6 November 2018 perihal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dan dengan ditetapkannya KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 127/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Jembrana, terdapat beberapa perubahan dalam kebutuhan logistik berupa alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lainnya, sehingga perlu mengubah penetapan spesifikasi dan jumlah logistik di TPS dalam Pemilu Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Jembrana.

– **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :** UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109); PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 No. 1225), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2018 No. 137); PKPU No. 15 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 No. 548); KPT KPU No. 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017; KPT KPU No. 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018; Surat Ketua KPU No. 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 tanggal 6 November 2018; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 127/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018.

– **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 128/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang :**

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yaitu mengubah ketentuan Lampiran I dan Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 November 2018.
– Lampiran Keputusan sebanyak 4 halaman.